

DINAMIKA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ASING DALAM
SKEMA PERJANJIAN INVESTASI BILATERAL PASCA OMNIBUS LAW DI INDONESIA

Adyatma Prana Mulia

Universitas Indonesia

Email : adyatmapranamulia@gmail.com

ABSTRAK

Perlindungan hukum terhadap investor asing merupakan pilar utama dalam menciptakan kepastian hukum dan iklim investasi yang menarik di Indonesia. Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang kemudian dikukuhkan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, membawa perubahan signifikan terhadap rezim hukum investasi nasional. Reformasi ini mempengaruhi bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada investor asing, khususnya dalam kerangka perjanjian investasi bilateral (BIT). Beberapa bentuk perlindungan yang ditekankan mencakup perlakuan yang adil dan setara (fair and equitable treatment), perlindungan dari pengambilalihan tanpa kompensasi yang adil (protection against expropriation), hak repatriasi keuntungan, serta akses terhadap penyelesaian sengketa melalui arbitrase internasional. UU Cipta Kerja memperkenalkan sistem perizinan berbasis risiko dan penyederhanaan birokrasi yang memberikan kepastian hukum bagi investor. Meski demikian, tantangan tetap ada, khususnya terkait dampak lingkungan dan sosial. Dengan tetap terikat pada prinsip *pacta sunt servanda*, Indonesia berkomitmen untuk menjaga keseimbangan antara kedaulatan negara dan kewajiban internasionalnya dalam BIT.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Investor Asing, Perjanjian Investasi Bilateral

ABSTRACT

Legal protection for foreign investors is a crucial pillar in ensuring legal certainty and fostering an attractive investment climate in Indonesia. The enactment of Law No. 11 of 2020 on Job Creation, later reaffirmed by Law No. 6 of 2023, introduced significant reforms to Indonesia's national investment regime. These reforms directly impact the legal protections afforded to foreign investors, particularly under Bilateral Investment Treaties (BITs). Key forms of protection emphasized include fair and equitable treatment, protection against expropriation without fair compensation, the right to profit repatriation, and access to international arbitration for dispute resolution. The Job Creation Law introduces a risk-based licensing system and streamlined bureaucracy that enhances legal certainty for investors. Nonetheless, challenges remain, especially

Article History

Received: Mei 2025

Reviewed: Mei 2025

Published: Mei 2025

Plagirism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under
a [Creative Commons](#)
[Attribution-](#)
[NonCommercial](#) [4.0](#)
[International License](#).

regarding environmental and social implications. Bound by the principle of pacta sunt servanda, Indonesia continues to uphold its international treaty obligations while striving to maintain a balance between national sovereignty and global investment standards.

Keywords: *Legal Protection, Foreign Investors, Bilateral Investment Treaty*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara berkembang dengan potensi ekonomi yang besar telah menjadi destinasi investasi yang menarik bagi investor asing. Investasi asing tidak hanya memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi juga memainkan peran strategis dalam pembangunan infrastruktur, penyerapan tenaga kerja, dan transfer teknologi. Dalam konteks globalisasi dan integrasi ekonomi internasional, perlindungan hukum terhadap investor asing menjadi elemen krusial dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. Untuk itu, Indonesia telah menjalin berbagai *Bilateral Investment Treaties* (BITs) atau Perjanjian Investasi Bilateral dengan berbagai negara guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap kepentingan investor asing. Namun, dinamika regulasi domestik, termasuk pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law), membawa implikasi signifikan terhadap arsitektur hukum investasi di Indonesia, termasuk terhadap pelaksanaan perjanjian investasi bilateral tersebut.¹

Omnibus Law dihadirkan dengan narasi besar untuk menyederhanakan regulasi dan meningkatkan daya saing investasi di Indonesia. Salah satu fokus utama dalam UU Cipta Kerja adalah reformasi sektor ketenagakerjaan, perizinan usaha, dan investasi. Pemerintah Indonesia melihat bahwa tumpang tindih dan kompleksitas regulasi menjadi hambatan utama bagi investor untuk menanamkan modalnya. Oleh karena itu, Omnibus Law mengubah, mencabut, dan menggabungkan sejumlah undang-undang yang selama ini menjadi dasar hukum investasi dan perizinan usaha, termasuk Undang-Undang Penanaman Modal, Undang-Undang Ketenagakerjaan, serta berbagai peraturan sektoral lainnya. Di satu sisi, perubahan regulasi ini bertujuan untuk meningkatkan kemudahan berusaha dan mempercepat arus masuk investasi asing langsung (*foreign direct investment*). Di sisi lain, perombakan ini memunculkan berbagai pertanyaan terkait konsistensi norma domestik dengan kewajiban internasional yang telah Indonesia sepakati dalam perjanjian-perjanjian investasi bilateral.

Perjanjian Investasi Bilateral (BIT) merupakan instrumen hukum internasional yang memberikan perlindungan substantif terhadap hak-hak investor asing, seperti perlakuan yang adil dan setara (*fair and equitable treatment/FET*), perlindungan terhadap pengambilalihan secara paksa (*expropriation*), serta kebebasan transfer dana dan penyelesaian sengketa melalui forum arbitrase internasional. Ketika suatu negara, termasuk Indonesia, mengubah kebijakan dan regulasi nasionalnya yang berdampak pada kepentingan investor asing, negara tersebut harus mempertimbangkan apakah kebijakan tersebut selaras dengan komitmen internasional dalam BIT yang berlaku. Dalam konteks pasca Omnibus Law, sejumlah substansi regulasi yang mengalami perubahan dapat mempengaruhi posisi hukum investor asing, baik dari aspek

¹ Tajudin, M. F. A., & Kaswoto, J. (2023). Strategi Diplomasi Ekonomi Republik Indonesia terhadap Persatuan Emirat Arab tahun 2020-2022. *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis*, 1145-1154.

kepastian hukum, perlakuan nondiskriminatif, maupun mekanisme penyelesaian sengketa investasi (*Investor-State Dispute Settlement* atau ISDS).²

Dalam beberapa dekade terakhir, Indonesia menunjukkan kecenderungan untuk meninjau ulang perjanjian-perjanjian investasi bilateralnya. Sejak tahun 2014, Indonesia secara bertahap menghentikan (*terminate*) sejumlah BIT dengan alasan perlunya renegotiasi untuk menyesuaikan substansi perjanjian dengan kepentingan nasional. Hal ini juga dilandasi oleh keprihatinan atas dominasi investor dalam forum ISDS yang sering kali menempatkan negara berkembang dalam posisi lemah. Kendati demikian, penghentian tersebut bukan berarti Indonesia menutup diri dari kerja sama investasi bilateral, melainkan ingin menegosiasikan ulang ketentuan yang lebih berimbang. Dalam periode pasca Omnibus Law, Indonesia justru semakin aktif dalam menata kembali kerangka hukum investasinya guna menyesuaikan dengan dinamika ekonomi global, sekaligus memperkuat posisi tawar dalam perjanjian-perjanjian investasi baru. Namun, perlu dicermati apakah harmonisasi antara regulasi domestik pasca Omnibus Law dengan ketentuan dalam BIT telah menciptakan perlindungan hukum yang cukup kuat dan seimbang bagi investor asing, atau justru menimbulkan ketidakpastian hukum akibat perubahan substansial yang belum teruji konsistensinya.

Dalam praktiknya, konflik antara kepentingan negara dan hak investor asing seringkali menjadi sumber sengketa. Negara berkepentingan untuk menjalankan kebijakan publik seperti perlindungan lingkungan, ketenagakerjaan, dan kesehatan masyarakat. Di sisi lain, investor asing menuntut stabilitas regulasi dan jaminan atas ekspektasi investasinya. Omnibus Law, yang bertujuan untuk mendorong fleksibilitas regulasi, pada titik tertentu dapat menimbulkan kekhawatiran investor atas inkonsistensi dan kurangnya partisipasi dalam pembentukan kebijakan yang berdampak pada kepentingan mereka. Apalagi, dalam kerangka BIT, prinsip perlakuan adil dan setara sering kali menjadi dasar bagi investor untuk menggugat negara apabila mereka merasa diperlakukan secara diskriminatif atau dirugikan akibat perubahan kebijakan. Dengan demikian, penting untuk menganalisis sejauh mana Indonesia mampu menjaga keseimbangan antara kedaulatan regulatifnya dan kewajiban perlindungan terhadap investor asing berdasarkan BIT, khususnya dalam era pasca Omnibus Law.³

Penelitian ini menjadi penting mengingat meningkatnya jumlah sengketa investasi internasional yang melibatkan negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Ketidakcocokan antara perubahan kebijakan nasional dan komitmen dalam perjanjian internasional kerap kali berujung pada gugatan investor asing ke forum arbitrase internasional, seperti International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID). Contohnya, gugatan yang diajukan oleh Churchill Mining dan Planet Mining Pty Ltd terhadap Pemerintah Indonesia merupakan pelajaran berharga tentang pentingnya konsistensi regulasi nasional dan kehati-hatian dalam penyusunan perjanjian internasional. Oleh karena itu, kajian terhadap dinamika perlindungan hukum terhadap investor asing dalam skema BIT pasca pengesahan Omnibus Law di Indonesia perlu dilakukan secara komprehensif, baik dari aspek yuridis, politik hukum, maupun implikasi praktisnya terhadap investasi asing di masa mendatang.

² Baqi, A. M. (2022). Komitmen Investasi Uni Emirat Arab (UEA) pada Indonesia Investment Authority (INA) 2021. *Intermestic: Journal of International Studies*, 7(1), 11-30.

³ Rohali, S. I., & Utomo, R. (2022). Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Dividen Serta Dampaknya Bagi Pertumbuhan Investasi Di Indonesia, Malaysia, Singapura, Dan Filipina. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 6(2S), 529-549.

Secara normatif, perlindungan hukum terhadap investor asing tidak dapat dilepaskan dari asas-asas hukum internasional yang tercermin dalam BIT, seperti asas *national treatment*, *most-favoured-nation*, dan *protection against expropriation*. Namun, dalam penerapannya di Indonesia, perlu ditelaah bagaimana penerjemahan asas-asas tersebut dalam kerangka hukum nasional, khususnya setelah diberlakukannya Omnibus Law yang membawa perubahan besar dalam sistem hukum investasi nasional. Tidak hanya itu, perlu juga dianalisis apakah lembaga-lembaga pemerintah, termasuk BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) dan Kementerian Investasi, memiliki kapasitas institusional dan mekanisme koordinasi yang efektif dalam mengimplementasikan perlindungan hukum bagi investor asing, sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian bilateral. Permasalahan ini menjadi lebih kompleks ketika kita mempertimbangkan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan investasi, yang kini diperbarui melalui sistem perizinan berbasis risiko dan Online Single Submission (OSS) sebagaimana diatur dalam UU Cipta Kerja.⁴

Dalam kajian ini, penulis akan mengulas secara kritis bagaimana Omnibus Law telah mempengaruhi dinamika perlindungan hukum terhadap investor asing dalam konteks perjanjian investasi bilateral. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan analisis perbandingan terhadap beberapa perjanjian BIT yang pernah dan sedang berlaku di Indonesia, serta studi kasus terhadap potensi atau aktualisasi sengketa investasi internasional pasca Omnibus Law. Selain itu, penelitian ini juga akan mengkaji peran lembaga-lembaga arbitrase internasional dan posisi Indonesia dalam forum penyelesaian sengketa, sebagai bagian dari upaya memahami realitas perlindungan hukum terhadap investor asing di era globalisasi hukum dan investasi. Dengan demikian, diharapkan kajian ini dapat memberikan kontribusi akademik maupun kebijakan dalam memperkuat fondasi hukum investasi Indonesia yang tidak hanya menarik secara ekonomi, tetapi juga adil, berkelanjutan, dan sejalan dengan komitmen internasional.⁵

METODE

Dalam tulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian hukum yang digunakan dalam kajian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan yang berfokus pada studi terhadap norma hukum tertulis sebagai dasar analisis utama. Penelitian yuridis normatif bertujuan untuk mengkaji konsistensi dan keselarasan antara peraturan perundang-undangan dengan prinsip-prinsip hukum serta kaidah normatif yang berlaku, baik secara nasional maupun internasional. Dalam konteks ini, pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menelaah hubungan antara regulasi investasi nasional—khususnya pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law)—dengan perjanjian investasi bilateral (Bilateral Investment Treaties/BITs) yang telah disepakati Indonesia dengan negara mitra. Sumber data utama dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan, traktat internasional, dokumen perjanjian investasi, serta putusan lembaga arbitrase internasional. Analisis dilakukan dengan menelaah isi normatif dari ketentuan-ketentuan hukum tersebut untuk mengidentifikasi konflik normatif, kesenjangan

⁴ Setiawan, P. J., Nugraha, X., & Srihandayani, L. (2022). Konsep Penegakan Hukum Yang Sistematis Dalam Perselisihan Pra-Yudisial Di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 29(1), 68-92.

⁵ Ibrahim, H. R., & Halkam, H. (2021). Perdagangan Internasional & Strategi Pengendalian Impor. *Lembaga Penerbitan Universitas Nasional (LPU-UNAS)*.

hukum, maupun potensi pelanggaran terhadap kewajiban internasional Indonesia. Selain itu, metode ini juga memperhatikan asas-asas hukum seperti *fair and equitable treatment*, *national treatment*, dan perlindungan terhadap ekspropriasi, sebagai tolok ukur penilaian terhadap perlindungan hukum bagi investor asing dalam kerangka hukum nasional yang telah diperbarui melalui Omnibus Law.

PEMBAHASAN

A. BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ASING DALAM PERJANJIAN INVESTASI BILATERAL SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA (OMNIBUS LAW)

Perlindungan hukum terhadap investor asing merupakan elemen penting dalam menjaga iklim investasi yang kondusif, stabil, dan berkelanjutan di suatu negara. Di Indonesia, bentuk perlindungan hukum ini menjadi semakin relevan dan berkembang sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UU Cipta Kerja), yang kemudian dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dan direvisi melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. UU ini merupakan bentuk omnibus law yang bertujuan untuk mereformasi regulasi guna menarik investasi, termasuk dari investor asing. Perubahan regulasi ini berdampak pada ketentuan perlindungan hukum dalam kerangka perjanjian investasi bilateral (Bilateral Investment Treaty/BIT) yang telah maupun akan dibuat oleh Indonesia. Secara umum, perlindungan hukum terhadap investor asing dalam kerangka perjanjian investasi bilateral meliputi beberapa aspek penting, yaitu perlakuan adil dan setara (*fair and equitable treatment*), perlindungan dari pengambilalihan atau nasionalisasi tanpa kompensasi yang adil (*protection against expropriation*), kebebasan repatriasi keuntungan, serta akses terhadap mekanisme penyelesaian sengketa investasi melalui arbitrase internasional. Ketentuan-ketentuan ini telah menjadi praktik umum dalam berbagai BIT yang dimiliki Indonesia dengan sejumlah negara, seperti BIT Indonesia-Singapura, Indonesia-Jepang, dan lainnya.⁶

Dengan diberlakukannya UU Cipta Kerja, terdapat sejumlah perubahan signifikan dalam kebijakan investasi, yang secara tidak langsung memperkuat aspek perlindungan terhadap investor asing. UU Cipta Kerja mengubah dan mencabut berbagai ketentuan dalam UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM). Salah satu bentuk perlindungan hukum yang diperkuat adalah kepastian hukum dalam perizinan melalui penyederhanaan prosedur perizinan usaha. Pasal 6 UU Cipta Kerja memperkenalkan sistem perizinan berbasis risiko (*risk-based approach*) yang bertujuan memberikan kejelasan dan kecepatan dalam proses izin usaha, yang selama ini menjadi kendala utama dalam iklim investasi. Hal ini secara langsung memberikan perlindungan terhadap investor asing dari ketidakpastian hukum dan administrasi birokratis yang berbelit. Dalam konteks hukum internasional, Indonesia tetap terikat pada ketentuan-ketentuan BIT yang telah diratifikasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) UUPM yang menyatakan bahwa pemerintah menjamin perlakuan yang sama bagi penanam modal asing sesuai dengan perjanjian

⁶ Wahyuni, A., Kusuma, K. A., Mursyidah, L., & Muslih, M. (2023). Refleksi Akhir Tahun Akademisi Umsida 2021 Merekam Jejak Kebijaksanaan Di Ujung Masa Pandemi. *Umsida Press*, 1-96.

internasional yang berlaku. Hal ini menegaskan bahwa meskipun terjadi perubahan dalam hukum nasional melalui UU Cipta Kerja, kewajiban Indonesia dalam perjanjian internasional tetap berlaku secara mengikat (*pacta sunt servanda*). Oleh karena itu, investor asing tetap dapat mengklaim perlindungan hukum berdasarkan ketentuan dalam BIT yang ditandatangani oleh Indonesia dan negara asal investor.⁷

Salah satu bentuk perlindungan hukum yang diperkuat melalui UU Cipta Kerja adalah jaminan terhadap perlakuan yang sama tanpa diskriminasi. UU ini menegaskan komitmen Indonesia untuk memberikan perlakuan yang adil dan setara, yang sejalan dengan prinsip-prinsip dalam BIT seperti *national treatment* dan *most-favored nation treatment*. Misalnya, dalam Pasal 4 ayat (2) UUPM sebagaimana telah diubah oleh UU Cipta Kerja, disebutkan bahwa pemerintah menjamin perlakuan yang sama bagi investor asing kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan atau perjanjian internasional. Ini mencerminkan konsistensi antara hukum nasional dan kewajiban internasional. UU Cipta Kerja juga menjamin hak investor untuk melakukan repatriasi keuntungan, dividen, dan hasil penjualan aset sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UUPM. Hak ini sejalan dengan ketentuan dalam berbagai BIT yang memberikan jaminan kepada investor asing untuk membawa kembali hasil investasinya tanpa hambatan yang tidak wajar. Perlindungan ini merupakan faktor penting dalam meningkatkan kepercayaan investor karena menjamin bahwa hasil usahanya dapat dikembalikan ke negara asal tanpa intervensi sepihak oleh negara penerima investasi.

Perlindungan terhadap pengambilalihan aset secara sepihak atau nasionalisasi tanpa kompensasi yang adil juga ditegaskan dalam Pasal 7 UUPM. Pemerintah Indonesia tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi kecuali berdasarkan hukum dan dengan kompensasi yang wajar. Ketentuan ini merupakan implementasi dari prinsip *protection against expropriation* dalam BIT dan merupakan bentuk perlindungan hukum substantif terhadap investasi asing. Selanjutnya, aspek penyelesaian sengketa antara investor asing dengan negara (Investor-State Dispute Settlement/ISDS) juga mendapat ruang perlindungan dalam kerangka hukum nasional dan perjanjian internasional. BIT umumnya mencantumkan ketentuan bahwa sengketa investasi dapat diselesaikan melalui arbitrase internasional, seperti ICSID atau UNCITRAL. Meskipun UU Cipta Kerja tidak secara eksplisit mengatur mekanisme ini, Pasal 32 UUPM tetap berlaku, yang menyatakan bahwa sengketa antara pemerintah dan investor asing dapat diselesaikan melalui arbitrase internasional berdasarkan perjanjian internasional yang berlaku. Hal ini mempertegas jaminan perlindungan hukum terhadap investor asing melalui mekanisme penyelesaian yang netral dan dapat diandalkan.

Penting juga dicermati bahwa UU Cipta Kerja memuat ketentuan tentang kemudahan berusaha, termasuk kemudahan dalam memperoleh hak atas tanah untuk kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam klaster pertanahan. Penguatan hak atas tanah melalui konsolidasi berbagai jenis hak dalam satu sistem pendaftaran tanah elektronik bertujuan memberikan kepastian hukum atas penggunaan lahan oleh investor, termasuk investor asing yang menjalankan usaha di Indonesia. Namun demikian, penting untuk menggarisbawahi bahwa meskipun UU Cipta Kerja memperkuat perlindungan hukum bagi investor asing, kritik juga muncul dari berbagai kalangan terkait potensi pengurangan standar perlindungan

⁷ Wahyuni, A., Kusuma, K. A., Mursyidah, L., & Muslih, M. (2023). Refleksi Akhir Tahun Akademisi Umsida 2021 Merekam Jejak Kebijaksanaan Di Ujung Masa Pandemi. *Umsida Press*, 1-96.

lingkungan, hak pekerja, serta lemahnya mekanisme pengawasan terhadap dampak sosial investasi. Hal ini dapat memunculkan potensi sengketa hukum tidak hanya dengan masyarakat lokal, tetapi juga dengan investor asing apabila komitmen pemerintah tidak sejalan dengan standar perlindungan dalam BIT.

Sebagai contoh, dalam beberapa sengketa investasi internasional seperti *Churchill Mining PLC vs Republic of Indonesia*, arbitrase memutuskan bahwa perlindungan hukum terhadap investor asing harus dijamin secara konsisten, termasuk terkait pemberlakuan hukum yang dapat berdampak pada ekspektasi investasi. UU Cipta Kerja yang merombak berbagai regulasi sektoral perlu diimplementasikan secara hati-hati agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum yang dapat dimanfaatkan oleh investor untuk menggugat pemerintah Indonesia. Bentuk perlindungan hukum terhadap investor asing dalam kerangka perjanjian investasi bilateral setelah berlakunya UU Cipta Kerja mencakup perlakuan non-diskriminatif, jaminan repatriasi keuntungan, perlindungan dari pengambilalihan aset secara sewenang-wenang, serta akses terhadap penyelesaian sengketa melalui arbitrase internasional. UU Cipta Kerja menjadi instrumen hukum yang mengharmoniskan regulasi nasional dengan komitmen internasional Indonesia dalam BIT, serta memperkuat posisi hukum investor asing di Indonesia. Meskipun demikian, implementasi UU ini harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, keberlanjutan lingkungan, dan hak masyarakat lokal agar investasi asing dapat memberikan manfaat optimal bagi pembangunan nasional secara berkelanjutan. Perlindungan hukum yang kuat bagi investor asing, bila dilaksanakan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas, akan memperkuat posisi Indonesia dalam menarik investasi asing langsung (FDI) di era globalisasi ekonomi saat ini.

B. IMPLIKASI PERUBAHAN REGULASI INVESTASI NASIONAL TERHADAP KEDAULATAN NEGARA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA INVESTASI INTERNASIONAL

Perubahan regulasi investasi nasional melalui berbagai instrumen hukum seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law) dan ketentuan turunannya membawa konsekuensi besar terhadap tatanan hukum nasional, termasuk terhadap aspek kedaulatan negara dalam menghadapi sengketa investasi internasional. Kedaulatan negara yang pada prinsipnya merujuk pada kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh negara untuk mengatur segala urusan di dalam wilayahnya kini harus berinteraksi dan bahkan bernegosiasi dengan prinsip-prinsip hukum internasional, khususnya dalam bidang perlindungan investasi asing. Fenomena ini menimbulkan tantangan terhadap kemampuan negara untuk mempertahankan otoritasnya, terutama ketika negara dihadapkan pada kewajiban-kewajiban yang timbul dari Perjanjian Investasi Bilateral (Bilateral Investment Treaty/BIT) dan mekanisme Investor-State Dispute Settlement (ISDS). Secara hukum, kedaulatan negara tetap menjadi prinsip fundamental dalam hukum internasional sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (1) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Charter) bahwa setiap negara memiliki kedaulatan yang setara. Namun, dalam praktiknya, kedaulatan ini dapat dibatasi oleh kesediaan negara untuk mengikat diri dalam suatu perjanjian internasional. Dalam konteks investasi, ketika suatu negara menandatangani BIT, negara tersebut secara sukarela menyerahkan sebagian aspek dari kedaulatannya, khususnya dalam hal penyelesaian sengketa kepada mekanisme arbitrase

internasional. Dengan demikian, negara tidak lagi memiliki kontrol penuh dalam menentukan bagaimana suatu sengketa investasi diselesaikan, karena dapat tunduk pada keputusan forum internasional yang netral dan di luar sistem hukum nasional.

Undang-Undang Cipta Kerja sebagai regulasi nasional yang merombak berbagai sektor hukum, termasuk hukum penanaman modal, memberikan fleksibilitas dan kemudahan bagi investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Regulasi ini secara normatif bertujuan untuk mempercepat investasi melalui penyederhanaan perizinan usaha dan pemberian kepastian hukum. Hal ini dapat dilihat dari perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, khususnya Pasal 14 yang diubah untuk mempermudah masuknya modal asing dengan memperluas sektor terbuka untuk investasi serta menjamin hak repatriasi dan perlakuan yang setara. Namun, kemudahan dan perlindungan hukum yang diberikan kepada investor asing tidak jarang menimbulkan konflik antara kepentingan negara untuk mengatur (*right to regulate*) dengan kewajiban negara untuk menghormati ketentuan dalam BIT. Ketika terjadi perubahan kebijakan yang dirasa merugikan investor asing, maka potensi gugatan terhadap negara dalam forum arbitrase internasional meningkat. Misalnya, dalam kasus *Churchill Mining PLC vs. Republic of Indonesia* di International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID), Indonesia digugat karena mencabut izin tambang perusahaan asing. Gugatan ini menunjukkan bahwa tindakan administratif yang dianggap sah berdasarkan hukum nasional dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap BIT oleh investor asing.⁸

Sengketa investasi internasional yang dibawa ke forum arbitrase seperti ICSID atau UNCITRAL menciptakan dilema kedaulatan bagi negara. Di satu sisi, negara memiliki hak untuk mengatur berdasarkan mandat konstitusi demi melindungi kepentingan publik, lingkungan hidup, dan pembangunan berkelanjutan. Di sisi lain, negara menghadapi ancaman digugat miliaran dolar apabila kebijakan tersebut dinilai bertentangan dengan BIT. Hal ini memperlihatkan ketegangan antara *state sovereignty* dan *investor protection*. Terlebih, dalam banyak kasus, keputusan arbitrase bersifat final dan mengikat tanpa mekanisme banding, sehingga membatasi ruang negara untuk melakukan pembelaan hukum lanjutan. Ketentuan penyelesaian sengketa dalam Pasal 32 Undang-Undang Penanaman Modal yang tetap berlaku setelah perubahan melalui UU Cipta Kerja, menyatakan bahwa penyelesaian sengketa antara pemerintah dan penanam modal asing dapat dilakukan melalui arbitrase internasional. Artinya, Indonesia secara hukum telah membuka diri terhadap yurisdiksi arbitrase internasional, dan dalam praktiknya hal ini menjadi pembatas terhadap eksklusivitas sistem peradilan nasional. Dengan tunduk pada arbitrase internasional, negara dapat diminta untuk membayar kompensasi dalam jumlah besar, bahkan apabila tindakan negara dilakukan demi kepentingan umum.

Implikasi lain terhadap kedaulatan negara adalah dalam aspek harmonisasi kebijakan. Dalam konteks Indonesia, perubahan regulasi investasi nasional seringkali dipengaruhi oleh tekanan global seperti peringkat kemudahan berusaha (*Ease of Doing Business*) dari Bank Dunia atau standar Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD). Meskipun harmonisasi ini penting untuk meningkatkan daya saing, ketergantungan terhadap standar global dapat mengurangi ruang kebijakan negara untuk menyusun regulasi berdasarkan

⁸ Kartini, I. (2021). *Penguatan konektivitas lintas batas dalam kerja sama ekonomi subregional*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

kebutuhan lokal. UU Cipta Kerja, misalnya, dikritik karena dianggap lebih mengedepankan kepentingan investor daripada perlindungan terhadap tenaga kerja dan lingkungan hidup, yang sejatinya merupakan bagian dari hak negara untuk mengatur berdasarkan prinsip *sovereign police power*. Dalam rangka melindungi kedaulatannya, Indonesia dapat mengambil langkah-langkah reformasi terhadap kebijakan BIT, sebagaimana telah dilakukan sejak 2014 ketika Indonesia mulai melakukan peninjauan ulang dan tidak memperpanjang sejumlah perjanjian investasi bilateral yang dianggap merugikan. Langkah ini merupakan bentuk reclaim terhadap kedaulatan negara dengan memperbaharui perjanjian-perjanjian investasi agar lebih mencerminkan keseimbangan antara perlindungan investor dan kepentingan negara. Misalnya, beberapa negara telah mulai memasukkan klausul *right to regulate* dalam perjanjian investasi baru untuk menghindari penyalahgunaan ISDS oleh investor.

Lebih lanjut, kedaulatan negara juga dapat dijaga melalui penguatan posisi hukum negara dalam forum arbitrase. Pemerintah Indonesia perlu memastikan bahwa dalam perjanjian investasi, terdapat klausul yang jelas mengenai hak negara untuk membuat regulasi yang diperlukan demi kepentingan umum. Selain itu, Indonesia juga dapat mendorong penguatan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa yang lebih mengedepankan musyawarah dan mediasi sebelum menuju forum arbitrase. Penguatan peran negara dalam arbitrase juga harus dibarengi dengan peningkatan kapasitas hukum dan diplomasi ekonomi, termasuk pembentukan tim ahli arbitrase investasi internasional yang handal. Konstitusi Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menjadi dasar normatif kedaulatan negara dalam mengatur kegiatan perekonomian nasional. Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945 menyatakan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, serta bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ketentuan ini menegaskan bahwa negara memiliki kewenangan utama dalam pengaturan ekonomi, termasuk dalam konteks investasi, dan kewenangan ini seharusnya tidak dikalahkan oleh keputusan forum arbitrase internasional.

Perubahan regulasi investasi nasional seperti yang tercermin dalam UU Cipta Kerja membawa dampak ganda terhadap kedaulatan negara dalam menyelesaikan sengketa investasi internasional. Di satu sisi, perubahan ini memberikan kepastian hukum dan kemudahan investasi bagi investor asing. Namun di sisi lain, negara menjadi lebih rentan terhadap gugatan internasional karena adanya ketentuan penyelesaian sengketa di luar yurisdiksi nasional. Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk menyeimbangkan antara kepentingan menarik investasi asing dengan upaya mempertahankan kedaulatan hukum nasional. Reformasi terhadap BIT, penguatan posisi negara dalam ISDS, serta perlindungan terhadap hak negara untuk mengatur menjadi kunci penting agar perubahan regulasi nasional tidak menggerus kedaulatan negara dalam sistem hukum internasional.⁹

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap investor asing dalam perjanjian investasi bilateral setelah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, dapat

⁹ Fakhriah, S., & Afriansyah, A. (2022). Yurisdiksi Indonesia Sebagai Negara Pantai dalam Proteksi Kapal Karam Sebagai Warisan Budaya Bawah Laut. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1), 123-142.

disimpulkan bahwa Indonesia telah menunjukkan komitmen kuat dalam menciptakan iklim investasi yang ramah dan aman bagi investor asing. Hal ini tercermin melalui harmonisasi hukum nasional dengan ketentuan perjanjian internasional (BIT), khususnya dalam hal pemberian perlakuan yang adil dan setara, jaminan terhadap repatriasi keuntungan, perlindungan dari tindakan nasionalisasi tanpa kompensasi, serta akses terhadap mekanisme penyelesaian sengketa melalui arbitrase internasional. Penerapan sistem perizinan berbasis risiko, kemudahan dalam memperoleh hak atas tanah, dan penguatan kepastian hukum melalui UU Cipta Kerja menunjukkan bahwa Indonesia berupaya meningkatkan daya saing dalam menarik investasi asing. Namun demikian, perlu disadari bahwa perlindungan hukum ini tidak boleh mengabaikan kepentingan nasional yang lebih luas, seperti perlindungan terhadap lingkungan hidup, hak pekerja, dan masyarakat lokal yang dapat terdampak oleh kegiatan investasi.

Untuk itu, disarankan agar pemerintah Indonesia mengimplementasikan ketentuan-ketentuan dalam UU Cipta Kerja secara konsisten dan transparan, dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan sosial dan keberlanjutan. Evaluasi dan pengawasan terhadap dampak sosial dan lingkungan dari investasi asing harus diperkuat, agar tidak terjadi pelanggaran hak-hak dasar masyarakat yang justru dapat menimbulkan sengketa baru di masa depan. Selain itu, dalam menyusun atau memperbarui perjanjian investasi bilateral di masa depan, Indonesia perlu menyisipkan klausul-klausul yang mengakomodasi hak regulasi negara (*right to regulate*), agar kedaulatan negara tetap terjaga dalam mengambil kebijakan demi kepentingan publik. Dengan pendekatan yang seimbang antara perlindungan investor dan kepentingan nasional, Indonesia dapat memaksimalkan manfaat ekonomi dari investasi asing tanpa mengorbankan nilai-nilai konstitusional dan kedaulatan hukum negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Tajudin, M. F. A., & Kaswoto, J. (2023). Strategi Diplomasi Ekonomi Republik Indonesia terhadap Persatuan Emirat Arab tahun 2020-2022. *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis*, 1145-1154.
- Baqi, A. M. (2022). Komitmen Investasi Uni Emirat Arab (UEA) pada Indonesia Investment Authority (INA) 2021. *Intermestic: Journal of International Studies*, 7(1), 11-30.
- Rohali, S. I., & Utomo, R. (2022). Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Dividen Serta Dampaknya Bagi Pertumbuhan Investasi Di Indonesia, Malaysia, Singapura, Dan Filipina. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 6(2S), 529-549.
- Setiawan, P. J., Nugraha, X., & Srihandayani, L. (2022). Konsep Penegakan Hukum Yang Sistematis Dalam Perselisihan Pra-Yudisial Di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 29(1), 68-92.
- Ibrahim, H. R., & Halkam, H. (2021). Perdagangan Internasional & Strategi Pengendalian Impor. *Lembaga Penerbitan Universitas Nasional (LPU-UNAS)*.
- Wahyuni, A., Kusuma, K. A., Mursyidah, L., & Muslih, M. (2023). Refleksi Akhir Tahun Akademisi Umsida 2021 Merekam Jejak Kebijaksanaan Di Ujung Masa Pandemi. *Umsida Press*, 1-96.
- Wahyuni, A., Kusuma, K. A., Mursyidah, L., & Muslih, M. (2023). Refleksi Akhir Tahun Akademisi Umsida 2021 Merekam Jejak Kebijaksanaan Di Ujung Masa Pandemi. *Umsida Press*, 1-96.

- Kartini, I. (2021). *Penguatan konektivitas lintas batas dalam kerja sama ekonomi subregional*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Fakhriah, S., & Afriansyah, A. (2022). Yurisdiksi Indonesia Sebagai Negara Pantai dalam Proteksi Kapal Karam Sebagai Warisan Budaya Bawah Laut. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1), 123-142.